

**STUDI ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI
PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
SIGIT SETYAWAN
NIM. 1423201039**

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Setyawan
NIM : 1423201039
Jurusan/fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah / Fakultas Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 17 Januari 2019

Saya yang menyatakan,



Sigit Setyawan
NIM. 1423201039

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**STUDI ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA
DAN PENGADILAN NEGERI**

Yang disusun oleh **Sigit Setyawan (NIM. 1423201039)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Januari 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing/Penguji III

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 30 Januari 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Di Tempat

Asalamu'alaikum wr. wb,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Sigit Setyawan, NIM 1423201039 yang berjudul:

STUDI ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI.

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

IAIN PURWOKERTO
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 17 Januari 2019
Pembimbing



Hariyanto, S.H., M.Hum
NIP. 19750707209011012

STUDI ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA

Sigit Setyawan
Nim. 1423201039

ABSTRAK

Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia seorang yang hendak mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak atau pengangkatan anak. Permohonan mengajukan anak dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama maupun melalui Pengadilan Negeri akan tetapi permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri dengan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama tidaklah sepenuhnya sama. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya, atau mencari informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dibandingkan dan dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Dari penelitian ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu menurut Pengadilan Agama konsep atau tatacara pengangkatan anak harus searah dengan hukum Islam, baik mengenai hubungan nasab dengan orang tua yang telah melahirkannya, telah dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 kemudian disamping itu pula anak angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, dan begitu pula sebaliknya orang tua angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari anak angkatnya. Semua itu pada dasarnya haruslah melihat untuk kepentingan yang terbaik bagianak agar dapat berkembang jasmani maupun rohani anak tersebut. Pengangkatan anak di Pengadilan Negeri mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan.

Kata kunci: Pengangkatan Anak, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri.

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُهُوَ شَيْئًا ۖ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا ۖ وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. (QS. Al Baqarah: 216)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang saya, bapak alm. Hidayat dan ibu Sri Miyati yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Sudara dan teman-teman saya yang memberikan semangat dan motivasi semoga kalian selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada semua guru-guruku baik di kampus, pondok dan sekolah yang telah memberikan ilmunya semoga Allah SWT. selalu membalasnya.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M. Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
7. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.

10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.

Purwokerto, 23 Januari 2019

Penulis,



Sigit Setyawan
Nim. 1423201039



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	14

2. Hukum Pengangkatan Anak.....	15
3. Syarat Pengangkatan Anak	18
4. Tujuan Pengangkatan Anak	19
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif.....	20
1. Pengertian Pengangkatan Anak.....	20
2. Hukum Pengangkatan Anak.....	21
3. Syarat Pengangkatan Anak	23
4. Tujuan Pengangkatan Anak	27
5. Hak dan Kewajiban Anak Angkat.....	29
C. Prosedur Pengangkatan Anak.....	36

BAB III ANALISIS PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN

AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI

A. Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.....	39
1. Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama.....	39
2. Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri	50
3. Analisis Praktik Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.....	57
B. Analisis Akibat Hukum Pengangkatan Anak dengan Penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	65

C. Kata Penutup..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 4 Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 8 Sertifikat Komputer
- Lampiran 9 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 10 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan
- Lampiran 11 Sertifikat BTA dan PPI
- Lampiran 12 Putusan Nomor: 0258/Pdt.P/2012/PA.Pwt.
- Lampiran 13 Putusan Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.Pwt.

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki konsep *rahmatan lil 'alamin* artinya dalam segala bentuk aturan yang ditetapkan dalam Islam memiliki tujuan atau hikmah tertentu bagi manusia, seperti halnya pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah keniscayaan bagi manusia, hal ini disebabkan karena manusia memiliki kecenderungan untuk hidup secara bersama-sama. Dari sinilah Allah dan Rasul-Nya memerintahkan bagi para umatnya yang sudah mampu untuk segera melangsungkan pernikahan. Anjuran untuk segera menikah bagi seseorang sudah mampu disebabkan karena dengan menikah seseorang dapat terbentengi diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.¹ Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa manusia memiliki tabiat tidak dapat hidup menyendiri oleh karenanya mereka membutuhkan teman atau seseorang yang dapat menemani dirinya menjalani kehidupan. Sebab dalam suatu kehidupan seseorang akan menemukan suatu permasalahan yang kompleks oleh karenanya perlu seseorang yang dapat memberi ketenangan dan ketentraman untuk menjalankan aktifitas kehidupannya. Dalam al-Qur'an ketenangan dan ketentraman yang dibutuhkan oleh seseorang dapat

¹ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah*, (Tangerang: Gaya Media Pertama, 2008), hlm. 29.

ditemukan dalam suatu ikatan pernikahan² sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Rum: 21)³

Dalam ayat di atas Allah SWT menjanjikan ketenangan dan ketentraman bagi mereka yang melangsungkan pernikahan. Ketenangan yang dimaksud disini bukan sekedar ketentraman karena diperbolehkannya melakukan hubungan seksual semata melainkan ketenangan karena telah terpenuhinya kebutuhan psikologis. Setiap individu merasa memiliki kekurangan atau rasa kekosongan yang perlu dipenuhi, kelemahan yang perlu diperkuat atau rasa kesepian yang hanya dapat dihilangkan oleh seseorang yang benar-benar mencintainya. Jadi perkawinan dalam Islam lebih daripada sekedar sarana untuk mendapatkan kepuasan seksual secara sah; tetapi ia adalah lembaga amat penting yang mengamankan hak-hak pria, wanita dan anak-anak sembari memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik, emosional dan intelektual para anggota keluarganya. Nabi Muhammad SAW. menjelaskan arti pentingnya perkawinan dengan sabdanya:

² Chuzaiman T. Yango dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 114.

³ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 51.

Bila seseorang hamba Allah menikah, berarti dia telah menyempurnakan sseparuh kewajibannya dan dia harus bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi.

Selain untuk memperoleh ketenangan pernikahan juga memiliki tujuan untuk melestarikan keturunan (*nasl*). Mempunyai anak adalah fitrahnya manusia yang tidak biasa dibantahkan. Karena anak merupakan seseorang yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya kelak. Meskipun tidak semua orang dapat mempunyai anak rasa kasih sayang terhadap seorang anak tetap ada pada dirinya.⁴ Karena anak merupakan penerus perjuangan dan generasi yang dapat merubah sebuah tatanan masyarakat menuju lebih maju dan sejahtera karena Allah SWT menjadikan mereka saling mengenal satu sama lain, bersatu padu, bekerja sama dan bergotong royong dalam memenuhi kebutuhan mereka di muka bumi ini dan saling nasehat-menasehati dalam kebaikan, kebenaran, kasih sayang, ketakwaan dan kesabaran agar tugas kekhalifan yang mereka sandang lebih ringan dan mudah untuk dilaksanakan yakni sebagai hamba Allah SWT.⁵

Pernikahan juga dapat memelihara keturunan dengan baik, memperjelas keturunan seseorang, siapa ayah dan ibunya dan seterusnya. Sehingga manusia akan tertata dan terjaga dengan rapi dan dapat diketahui siapa yang harus bertanggung jawab terhadap diri, harta, jiwa dan pendidikan mereka. Ringkasnya pernikahan akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, pemeliharaan kehormatan dan keturunan serta kemuliaan jiwa dan pribadi. Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik biasanya

⁴ Bgd. Armaid Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: AMZAH, 2007), hlm. 115-116.

⁵ Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah.*, hlm. 30.

juga akan melahirkan keturunan-keturunan (anak-anak) shalih yang akan menjadi penyambung amal bagi kedua orang tuanya.⁶

Anak bagi setiap orang tua merupakan suatu yang sangat penting adanya, karena anak merupakan suatu generasi yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya mendatang. Lebih dari itu, anak merupakan suatu regenerasi dalam memikul tampu kepemimpinan selanjutnya. Sehingga para orang tua yang telah menikah akan segera berusaha dan akan secepatnya mencanangkan program mendapat momongan.

Namun demikian, tidak semua orang tua beruntung, dalam artian setelah menikah mereka cepat mendapatkan momongan. Tidak jarang ada seseorang yang sudah menikah bertahun-tahun tetapi belum juga diberi kepercayaan oleh Allah untuk diberi amanah berupa anak. Akibatnya rumah tangga yang tidak memiliki keturunan akan menjadi suatu rumah tangga kurang harmonis.

Pasangan keluarga yang sudah lama tidak memiliki momongan biasanya akan berusaha dengan segala cara agar dapat memiliki momongan. Bahkan ada sebagian pasangan suami istri mengangkat anak orang lain, bila memang tidak memungkinkan lagi untuk memperoleh anak dari istrinya, sementara mereka tetap ingin mempertahankan rumah tangga yang dibina.⁷ Hal ini tentu saja agar permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tidak mempunyai keturunan tersebut di atas dapat teratasi. Tidak jarang pasangan

⁶ *Ibid.*, hlm. 31-32.

⁷ Bgd. Armaid Tanjung, *Free Sex No!*, hlm. 113-114.

suami istri juga menghabiskan banyak uang untuk berobat kesana kemari demi mendapatkan keturunan.

Namun jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka biasanya mereka akan melakukan upaya yang lain yakni dengan cara pengangkatan anak. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang asing, karena pengangkatan anak sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Islam pun pengangkatan anak tidak dilarang oleh agama. Hanya saja Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat dalam cara pengangkatan anak. Misalnya ketentuan nasab yang tetap harus disematkan pada orang tua kandungnya bukan pada orang tua angkatnya.

Dalam perturan perundangan di Indonesia pengangkatan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa

⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 Ayat 1.

menjadikannya sebagai anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Perwalian terhadap anak angkat, dapat dikaji dari aspek definisi anak angkat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 UU No. 23/2002 yang menyatakan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Bertitik tolak dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa perwalian terhadap anak angkat telah beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.⁹

Dari sini nampak adanya perbedaan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri mengenai status pengangkatan anak. Perbedaan status hukum ini mungkin juga didasarkan pada sumber hukum yang berbeda dan mungkin ada perbedaan-perbedaan lain dalam pengangkatan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama dan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri dengan judul "Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri".

⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 223-224.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut adalah Anak Angkat. Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana akibat hukum Pengangkatan Anak dengan penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
2. Mengetahui akibat hukum Pengangkatan Anak dengan Penetapan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka , 1976), hlm. 31.

Sedangkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai proses pengangkatan anak di pengadilan agama maupun proses pengangkatan anak melalui pengadilan negeri.
2. Sebagai salah satu sumbangsih keilmuan dalam bidang hukum khususnya dalam hal pengangkatan anak di pengadilan agama dan pengadilan negeri.

E. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai pengangkatan anak sudah banyak dilakukan di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Fatoni dengan judul skripsi *Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Dalam skripsi tersebut Arif Fatoni membandingkan praktek adopsi anak menurut hukum Islam dengan hukum positif, akan tetapi penelitian tersebut dilakukan disalah satu desa yang sering melakukan adopsi anak tanpa melalui jalur peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹¹

Selain itu pengangkatan anak juga pernah ditulis dalam beberapa buku diantaranya Ahmad Kamil dan M. Fauzan yang menulis buku berjudul *Hukum Perlindungan dan Penangkatan Anak di Indonesia*. Dalam buku tersebut Ahmad Kamil dan M. Fauzan memberikan gambaran mengenai hukum-hukum perlindungan dan pengangkatan anak yang ada di Indonesia, seperti hukum perlindungan dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, staatsblad nomor 129 tahun 1917, pengangkatan anak dalam hukum

¹¹ Arif Fatoni, "*Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Purwokerto: 2016., hlm. 7.

adat, serta perlindungan dan pengangkatan anak Dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Bukan hanya itu pengangkatan anak juga ditulis oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam buku tersebut Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan memberikan gambaran mengenai pengangkatan anak berdasarkan sudut pandang hukum Islam. Dalam buku tersebut pengangkatan anak berarti mengambil anak dari orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya. Dimana dengan pengangkatan anak menimbulkan akibat hukum, nazab anak tetap pada orang tua kandungnya, selain itu anak angkat dengan orang tua angkat tetap tidak ada hubungan mahram antara keduanya.¹³

Pengangkatan anak juga ditulis oleh Musthofa dengan judul Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama. Dalam buku tersebut berisi mengenai dasar-dasar hukum pengangkatan anak yang ada di Indonesia diantaranya pengangkatan anak berdasarkan staatsblad 1917 nomor 129, pengangkatan anak berdasarkan hukum adat, pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Menurut Mustofa pengangkatan anak merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama hal ini didasarkan atas surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan dilengkapi dengan SEMA

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 19.

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 50

Nomor 4 Tahun 1989 tentang pengangkatan anak serta SEMA Nomor 3 Tahun 2005.¹⁴

Berdasarkan literatur yang ada peneliti menemukan skripsi yang sama yaitu Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif akan tetapi penelitian yang ada berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih mengfokuskan pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian yang ada berfokus pada pengangkatan anak yang dilakukan disuatu daerah dengan cara yang sudah dilakukan di daerah tersebut. Dengan demikian penelitian ini diberikan judul “Studi Analisis Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri ”.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya,¹⁵ atau mencari informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi

¹⁴ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencaana, 2008), hal 83.

¹⁵ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), cet. Ke-IV, hlm. 125.

yang tersedia di perpustakaan.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan juga literatur-literatur lainnya kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Dalam pengumpulan data peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan khusus.¹⁷ Berdasarkan teori di atas, maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pedrlindungan Anak
- 2) Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Staatsblad 1927 Nomor 129

¹⁶ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Publik dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 31.

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. Data yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Sumber sekunder merupakan sumber yang mendukung bukan sumber utama. Dalam hal ini merupakan sumber data yang mendukung proses penelitian ini, data-data sekunder ini peneliti gali dari buku-buku yang memuat tentang pengangkatan anak.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, catatan, majalah, manuskrip, surat kabar, dan lain-lain.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

¹⁹ Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari empat bagian, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang Pengangkatan anak. Dalam bab ini menjelaskan pengertian, hukum, syarat, tujuan, hak dan kewajiban pengangkatan anak.

Bab ketiga adalah Analisis Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Bab keempat adalah Penutup, berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri antara lain :

a. Prosedur

Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sama. Pengangkatan anak yang sudah melalui pemeriksaan meliputi proses mengajukan permohonan pemohon, pencatatan perkara pengadilan, penetapan biaya perkara dan beracara secara cuma-cuma, penetapan hari sidang, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh pemohon telah selesai, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. yang membedakan adalah mengenai biaya beracara di pengadilan.

b. Tujuan

Hukum Islam hanya mengakui bahkan menganjurkan, pengangkatan anak bertujuan untuk pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak

mempunyai akibat hukum apa-apa. Hukum tersebut menjadi prinsip Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak. Berbeda dengan tujuan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri yang dimana bertujuan bukan hanya untuk pemungutan dan pemeliharaan anak demi kebaikan anak angkat, tetapi juga bisa menimbulkan hubungan *nasab*. Seperti yang diatur pada *Staatblaad* tahun 1917 No.129. Meskipun dalam putusan tidak tertulis akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap sah.

c. Dasar Hukum Pengangkatan

Dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama adalah berdasarkan pertimbangan hakim diantaranya adalah Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Undang-undang No. 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 4 Tahun 1979 dan ditegaskan berdasarkan al-Qur'an dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Sedangkan dasar hukum pengangkatan anak yang digunakan hakim pada putusan Pengadilan Negeri adalah tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

2. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

a. Pengadilan Agama

Undang-undang nomor 3 tahun 2006 pasal 49 ayat (1) a dan (2) tentang perkawinan, adapun yang dimaksud perkawinan itu adalah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 poin 20 yaitu "Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak

berdasarkan hukum Islam”. Jadi jelas bahwa menurut Pengadilan Agama konsep atau tatacara pengangkatan anak harus searah dengan hukum Islam, baik mengenai hubungan nasab dengan orang tua yang telah melahirkannya, telah dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 kemudian disamping itu pula anak angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya, dan begitu pula sebaliknya orang tua angkat tidak akan mendapatkan harta warisan dari anak angkatnya. Semua itu pada dasarnya haruslah melihat untuk kepentingan yang terbaik bagianak agar dapat berkembang jasmani maupun rohani anak tersebut. adanya pengangkatan anak mengakibatkan.

b. Pengadilan Negeri

Pengangkatan Anak pada Pengadilan Negeri perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanyamenjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Hak Waris, menurut *Staatsblad*, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung.

B. Saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Saran penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan pengadilan. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, dan juga kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan Sipil untuk didaftarkan telah diangkat.
2. Disarankan kepada Pemerintah harus segera mewujudkan Undang-Undang Pengangkatan Anak yang lengkap dan sejalan dengan kepentingan masyarakat Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga hak-hak anak akan terlindungi dan kesejahteraan anak akan terjamin.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tanpa karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT mustahil penelitian ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih tidak penulis sampaikan kepada para pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya namun bukan berarti hal itu mengurangi rasa hormat penulis pada mereka. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, amin ya rabbal 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amruzi, M. Fahmi. 2012. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Jus 7. Beirut: Dar al-Fikr al Ma'ashir.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Budiarto, M. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo,
- Budiono, A. Rachmad. 1999. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Agama RI. 2009. *Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV Al-Hanan.
- Depdikbud. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas, Sosialisasi Prosedur Pengangkatan Anak.
- Fatoni, Arif. 2016. "Praktek Adopsi di Desa Sawangan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Purwokerto.
- Gautama, Sudargo. 1981. *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Alumni.
- Hamdani, Muhammad Faisal. 2008. *Nikah Mut'ah*. Tangerang: Gaya Media Pertama.
- <http://annurelIslamy.blogspot.co.id/2012/04/adopsi.html>,
- <http://putusan.mahkamahagung.go.id>,

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Musthofa. 2008. *Pengangkata Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencaana.

Nata, Abuddin. 2001. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persad.

Nawawi, Haidar. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Pandika, Rusli *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak.

Rasyid, M. Hamdan. 2003. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Restu Dhika Listya Pawitri, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, <http://restukift17.blogspot.co.id/2013/05/pengangkatan-anak-dalam-perspektif.html>, dikutip pada tanggal 10 Nopember 2018.

Ruslan, Rosady. 2001. *Metode Penelitian Publik dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siong, Gouw Giok. 1963. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Kong Po.

Subekti, R. 1974. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Surakhmad, Winarno 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983

Tanjung, Bgd. Armaidi. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes!*. Jakarta: AMZAH.

Tim Penyusun. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Ayat 1.

Wawancara dengan Bapak Akhbarudin, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 20 Maret 2018.

Yanggo, Chuzaiman T. dan Hafiz Anshary. 2009. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Zaini, Muderis. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini, Muderiz 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

